



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Panduan **PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI**

Untuk Dekan
Tahun 2023

Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Pedoman Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Daya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (*Kemendikbudristek*) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi teknis dosen dan tenaga kependidikan. Salah satu program yang diluncurkan tahun 2023 yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi.

Program PKKPT ini bertujuan untuk dapat meningkatkan wawasan dan kapasitas kepemimpinan dan manajerial dalam memimpin organisasi dengan ruang lingkup yang lebih luas di perguruan tingginya,. Selain itu, jejaring antar perguruan tinggi membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk berbagi pengalaman baik atas permasalahan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan reputasi perguruan tinggi

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi. Besar harapan kami program ini dapat terlaksana dengan sukses, sehingga semakin meningkatkan jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai bidangnya, dan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Direktur Sumber Daya

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan
Teknologi,

Ttd.

Mohamad Sofwan Effendi

NIP. 196404031985031008

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	1
Daftar Isi.....	2
I. Latar Belakang	3
II. Tujuan Kegiatan.....	4
III. Manfaat Kegiatan	4
IV. Dasar Hukum.....	4
V. Batasan/Definisi Program	5
VI. Jenis Kegiatan.....	5
VII. Syarat Umum Perguruan Tinggi.....	6
VIII. Syarat dan Kewajiban Peserta	6
IX. Durasi dan Lokasi Kegiatan	8
X. Luaran Program	9
XI. Tindak Lanjut.....	9
XII. Pendanaan	9
XIII. Mekanisme Seleksi	10
XIV. Jadwal Pelaksanaan.....	11
XV. Sanksi	11
XVI. Penutup	12
XVI. Lampiran.....	13

I. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi di era industrialisasi, kualitas sumber daya manusia juga dituntut untuk terus berkembang. Perguruan tinggi (PT) memegang tanggung jawab dalam mengembangkan kompetensi suatu generasi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Bank Dunia melaporkan bahwa Pendidikan Tinggi Indonesia perlu meningkatkan daya tanggap terhadap tuntutan industri, khususnya dalam penyediaan lulusan yang berkompentensi serta penelitian yang mendukung inovasi (Ollivaud, 2021).

Terdapat disparitas yang cukup besar dalam hal kualitas dan infrastruktur di antara sekitar 3.000 institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Disparitas tersebut antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang masih berperingkat lebih rendah, cenderung lebih berfokus pada proses pengajaran karena terbatasnya kuantitas sumber daya pendidik. Beban kerja tenaga pendidik seringkali melebihi dari ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Bila ditelusuri lebih lanjut, salah satu penyebab utama dari fenomena ini terletak pada sistem pendanaan. Perguruan tinggi berperingkat rendah memperoleh proporsi pendanaan terbesar dari biaya kuliah, sehingga institusi tersebut lebih fokus untuk meningkatkan kuantitas peserta didik dan belum berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Pada Juli 2023, hanya 83 dari lebih dari 2000 PT di Indonesia yang mendapatkan akreditasi Unggul/A. Sementara, lebih dari 300 perguruan tinggi memperoleh akreditasi Baik/C. Berdasarkan referensi diperoleh hasil kajian bahwa peran pimpinan institusi Perguruan Tinggi dengan dukungan pemerintah memegang kunci reformasi demi penyelenggaraan pendidikan yang lebih berkualitas (Rosser, 2018). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dibutuhkan dukungan pemerintah terhadap pengembangan kompetensi pimpinan Perguruan Tinggi agar reformasi pendidikan tinggi di Indonesia dapat terlaksana.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyadari kebutuhan tersebut dan turut berupaya meningkatkan kapasitas kepemimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia. Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi (PKKPT) diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Universitas Padjadjaran menyelenggarakan *Leadership Training* yang komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk jenjang kepemimpinan di Perguruan tinggi, khususnya untuk level Dekan.

Pengembangan kurikulum mengacu pada pelatihan yang telah berhasil dilaksanakan negara-negara Uni Eropa dengan penyesuaian dengan kondisi di Indonesia. Kurikulum tersebut berfokus pada tata kelola, perencanaan strategis dan manajemen, yang sesuai untuk diterapkan di universitas-universitas di Indonesia.

II. Tujuan Kegiatan

Program PKKPT bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan perguruan tinggi Indonesia dengan akreditasi baik atau lebih rendah dengan menerapkan desain kurikulum yang telah teruji.
2. Meningkatkan kualitas PT dengan memperluas jejaring kepemimpinan perguruan tinggi di Indonesia dengan semangat kolaborasi dan sinergi.

III. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari Program PKKPT adalah:

1. Diperolehnya wawasan dan keterampilan yang berfokus pada tata kelola, perencanaan strategis, dan manajemen perguruan tinggi oleh pimpinan perguruan tinggi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas perguruan tinggi dengan akreditasi baik atau lebih rendah.
2. Perluasan jejaring kepemimpinan perguruan tinggi di Indonesia yang memungkinkan adanya kolaborasi serta transfer informasi dan *best practices sharing* demi meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

IV. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang melandasi penyelenggaraan Program PKKPT ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 46 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Permendikbud No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

V. Batasan/Definisi Program

1. Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi (PKKPT)
PKKPT adalah program penugasan pemimpin perguruan tinggi level Dekan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan pelatihan kepemimpinan.
2. Peserta PKKPT
Peserta dari kegiatan ini adalah Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana terpilih dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari seluruh Indonesia, yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Pedoman ini.

VI. Jenis Kegiatan

Program PKKPT terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut.

A. Pelatihan utama

Pelatihan utama berupa pembahasan tujuh modul utama yang disertai dengan studi kasus dan diskusi interaktif, tugas kelompok, tukar pengalaman, dan penilaian diri, akan dilaksanakan selama 7 hari secara luring. Sebelum tahapan ini dilaksanakan, dilakukan *self-assessment* awal dengan instrumen psikometrik yang telah tervalidasi untuk mengetahui status awal kapasitas kepemimpinan dan manajerial individu.

B. Penyusunan proposal proyek perubahan

Peserta akan diminta membentuk kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di PT dan membuat proposal dan presentasi berisi uraian masalah dan rancangan solusi yang mungkin diterapkan di PT.

C. Studi lapangan

Peserta akan mengunjungi PT/lembaga/industri yang menjadi percontohan untuk memberikan wawasan dan pengalaman hal kepemimpinan dan manajerial.

D. Program Tindak Lanjut dan evaluasi

Setelah program pelatihan selama 7 hari, peserta diharapkan dapat mengimplementasikan rencana proyek perubahan di unit kerja masing-masing. Peserta akan diminta untuk bergabung kembali dalam forum diskusi daring untuk melaksanakan refleksi diri serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan proyek perubahan di unit kerja masing-masing. Pada tahapan ini juga dilakukan *self-assessment* akhir dengan instrumen psikometrik yang telah tervalidasi untuk mengetahui perkembangan kapasitas kepemimpinan dan manajerial individu.

VII. Syarat Umum Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi Akademik pengusul (Universitas/Institut baik negeri maupun swasta) yang berada di bawah Kemdikbudristek dan telah terakreditasi BAN-PT dengan akreditasi institusi Baik/C.

VIII. Syarat dan Kewajiban Peserta

Peserta dari kegiatan ini adalah **salah satu** Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dari Perguruan Tinggi dengan akreditasi institusi Baik/ C dan mengelola program studi yang sebagian besar memiliki akreditasi program studi Baik/ C.

Syarat Peserta:

1. Berpendidikan minimal S2
2. Telah mempunyai jabatan fungsional minimal asisten ahli
3. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
4. Sedang menjabat sebagai Dekan atau Direktur Pascasarjana dengan sisa masa jabatan minimal 3 tahun
6. Memiliki asuransi kesehatan/BPJS aktif
7. Mengunggah surat pernyataan tidak sedang melaksanakan tugas belajar atau ijin belajar dan kesanggupan untuk mengikuti kegiatan Program PKKPT secara penuh (lampiran 1)
8. Mengunggah surat penugasan dari Rektor (lampiran 2)
9. Mengunggah Curriculum Vitae (CV) Terbaru (lampiran 3) dengan melampirkan SK Pengangkatan sebagai Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana
10. Mengunggah Essay tentang “Peran sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Masa Depan” (maksimal 1000 kata).
11. Setelah dinyatakan diterima sebagai Peserta PKKPT 2023, peserta tidak diperkenankan mengundurkan diri.

IX. Durasi dan Lokasi Kegiatan

Program PKKPT dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari dengan jadwal pelatihan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal PKKPT 2023

Aktivitas	Waktu	Keterangan
Hari-1		
Pembukaan	1 jam	Kampus Unpad / Unpad Training Center
Penjelasan Program	1 jam	
Modul I: Kepemimpinan otentik pada Perguruan Tinggi	2 jam	
Modul II: Pengelolaan Sumber Daya dan Keuangan	4 jam	
Hari-2		Kampus Unpad
Modul III: Inovasi Pembelajaran	2 jam	
Modul IV: Quality Assurance	2 jam	
Modul V: Metodologi Imunitas Terhadap Perubahan dan Pengelolaan Perubahan	4 jam	
Hari-3		Kampus Unpad
Modul VI: Pengelolaan Konflik	4 jam	
Modul VII: Pembelajaran Tindakan	2 jam	
Penjelasan dan diskusi rancangan proyek	2 jam	
Hari-4		Kampus Unpad
Penyusunan Proposal Proyek Perubahan	4 jam	
Penajaman Proposal Proyek Perubahan	4 jam	

Hari-5		Kampus Unpad
Studi lapangan	8 jam	PT. Biofarma PT. Pupuk Indonesia
Hari-6 dan 7		
<i>Motivation building</i>	18 jam	Lembang, Bandung

X. Luaran Program

Luaran yang dihasilkan dari Program PKKPT antara lain:

1. Rancangan proyek perubahan.
2. Pemetaan kapasitas kepemimpinan dan manajerial peserta Program PKKPT.

XI. Tindak Lanjut

Setelah pelatihan akan dilaksanakan kegiatan tindak lanjut berikut:

- peserta menerapkan inisiatif proyek perubahan pada unit kerja masing-masing. Sehingga, pelatihan ini menghasilkan dampak yang nyata. Peserta memiliki waktu implementasi selama 6 bulan.
- Pada program tindak lanjut, peserta akan diminta untuk mempresentasikan refleksi kritis atas dampak pada individu, dampak pada lembaga, dan proyeksi dampak pada tingkat nasional berkaitan dengan proyek perubahan yang telah dilakukan.

XII. Pendanaan

Pendanaan Program PKKPT bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang meliputi:

A. Untuk Penyelenggara

1. Biaya Pelatihan

Biaya pelatihan termasuk biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama 7 hari kegiatan.

B. Untuk Peserta

1. Biaya transportasi

Biaya transportasi mencakup tiket pesawat (kelas ekonomi) atau kereta api (tidak diperkenankan kelas *luxury*) untuk keberangkatan dari domisili peserta ke lokasi tujuan kegiatan dan kepulangan. Biaya transportasi tidak termasuk perjalanan dari/ke Bandara/Stasiun.

2. Uang saku harian

Uang saku harian diberikan sesuai dengan durasi kegiatan, yaitu selama 7 hari.

XIII. Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi peserta PKKPT 2023 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan seleksi

XIV. Jadwal Pelaksanaan

Tabel 2. Kegiatan dan Waktu PKKPT 2023

No	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi Program PKKPT	29 September 2023
2.	Penawaran Program PKKPT	29 September s.d. 15 Oktober 2023
3.	Seleksi Peserta	16 s.d. 20 Oktober 2023
4.	Pengumuman	Pekan ke-4 Oktober 2023
5.	Pelaksanaan Pelatihan*: a. Angkatan I b. Angkatan II	20 – 26 November 2023 4 – 10 Desember 2023
6.	Evaluasi dan Pelaporan	Desember 2023

*) Penetapan angkatan peserta PKKPT merupakan kewenangan panitia.

XV. Sanksi

1. Bagi penerima program PKKPT tahun 2023 yang tidak memenuhi kewajiban dan target luaran yang telah ditentukan, tidak dapat melamar kembali pada program peningkatan kompetensi lainnya yang diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya sebelum kewajiban dan target luarannya terpenuhi.
2. Bagi PT Penyelenggara yang telah menerima pendanaan biaya pelatihan wajib mengembalikan biaya peserta yang tidak mengikuti semua kegiatan program PKKPT.
3. Bagi peserta yang telah menerima biaya hidup wajib mengembaikan seluruh biaya yang telah diterima jika tidak mengikuti semua kegiatan program PKKPT.
4. Mekanisme pengembalian biaya terdapat pada lampiran 4.

XVI. Penutup

Panduan Program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi (PKKPT) Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan bagi penyelenggara, narasumber dan peserta program. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

XVI. Lampiran

Lampiran 1: Contoh format Surat Pernyataan Calon Peserta PKKPT 2023

SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA PKKPT 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIDN :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tidak sedang melaksanakan tugas/ izin belajar
2. Akan mengikuti seluruh kegiatan PKKPT 2023 secara penuh
3. Akan mematuhi peraturan dan tata tertib program PKKPT
4. Setelah selesai mengikuti Program PKKPT, akan kembali ke PT asal yang bersangkutan dan merealisasikan rencana tindak lanjut PKKPT untuk pengembangan institusinya.

....., 2023.

(materai Rp10.000)

(.....)

NIP :

Lampiran 2: Contoh format Surat Tugas dari Pimpinan PT

SURAT TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menugaskan Dekan/ Direktur Pascasarjana di perguruan tinggi kami:

Nama :

NIDN :

Fakultas :

Untuk mengikuti program Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Perguruan Tinggi 2023 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian surat tugas ini dibuat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

....., 2023

Rektor

.....

(.....)

Lampiran 3: Contoh format Curriculum Vitae (CV)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jenis Kelamin	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5.	NIDN	
6.	Tempat, Tanggal Lahir	
7.	E-mail	
8.	Nomor Telepon/HP	
9.	Alamat Kantor	
10.	Nomor Telepon/Faks	

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk-Lulus			

C. Riwayat Pekerjaan

No.	Tahun	Institusi	Jabatan
1.			
dst			

D. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan
1.			
dst			

E. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Sumber Pendanaan
1.			
dst			

F. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1.			
dst			

G. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.			
dst			

H. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1.				
dst				

I. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
dst				

J. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1.				
dst				

K. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

(Tempat), (Tanggal) (Bulan) 2023

(Nama lengkap dan gelar)

Lampiran 4:

MEKANISME PENGEMBALIAN DANA

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN PERGURUAN TINGGI TAHUN 2023

1. Dana ditransfer ke rekening giro LPDP

Account Name : RPL 019 BLU LPDP UNTUK OPS K

Number Account : 0417-01-000281-30-4

Bank : BRI (Bank Rakyat Indonesia)

Branch : BRI KC Jakarta S. Parman

Swift Code : BRINIDJA

2. Saat melakukan transfer, mencantumkan berita pengiriman dengan kode **<PD> spasi <Jenis Dana> spasi <Program>** contohnya: "**PD LA NOVEMBER 2023 PKKPT 2023**". Tidak diperkenankan melakukan transfer dengan menggunakan ATM.

3. Pihak yang mengembalikan dana menyampaikan bukti transfer melalui email invoice.lpd@kemenkeu.go.id, bayar.lpd@kemenkeu.go.id, dan kompetensi.pendidik@kemdikbud.go.id serta mengisi uraian sebagai berikut:

a. Subjek email diisi **<Pengembalian Dana> spasi <Jenis Dana> spasi <Program>** contoh "**Pengembalian Dana LA NOVEMBER 2023 PKKPT 2023**"

b. Dalam *Body Email* diisi keterangan sebagai berikut,

- Nama Penerima Dana :
- Uraian Dana Yang Dikembalikan* :
*misal: Pengembalian Biaya Hidup PKKPT, dll
- Jumlah :
- Dikirim melalui Bank :
- Keterangan :